



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH CABANG SLAWI
TENTANG
PEMBAYARAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG)
SECARA ELEKTRONIK DI KABUPATEN TEGAL

Nomor : 01 TAHUN 2022

Nomor : 015/HT.01.04/035/2022

Pada hari ini Kamis tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu dua puluh dua (06-01-2021), yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MOH. SOLEH : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 821.2/1253 tanggal 28 September 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal, berkedudukan di Jalan Gatot Subroto No. 5 Slawi dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. FACHRUDIN ARIF : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0093/HT.01.01/DHC/2021 tanggal 01 Maret 2021, berkedudukan Jl. Ahmad Yani Nomor

halaman 1 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

30 Slawi, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana Pemerintah yang berwenang merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah suatu lembaga keuangan yang berbentuk Bank, yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah;
- c. Bahwa PARA PIHAK dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan;
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 tahun 2021 tentang Retribusi Daerah; dan
13. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Tegal dan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi tentang Pengelolaan Uang Pemerintah Nomor 19 Tahun 2019 dan Nomor 11/HT.01.01/035/X/2019.

Berdasarkan hal-hal tersebut, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan menandatangani, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
2. E - Retribusi adalah Sistem Informasi yang bisa diakses secara online memuat transaksi pembayaran retribusi;
3. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan;
4. *Cut Off Time* adalah batas waktu terakhir pada setiap harinya, yang disepakati oleh PARA PIHAK yaitu pada setiap akhir hari kerja sebagai dasar pemindah bukuan oleh PIHAK KEDUA, di mana transaksi yang dilakukan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dalam batas waktu yang telah disepakati tersebut akan dicatat pada tanggal dan hari kerja yang sama, sedangkan Transaksi yang dilakukan setelah batas waktu tersebut akan dicatat pada hari kerja berikutnya;

5. Fasilitas Perbankan adalah fasilitas layanan pembayaran secara elektronik yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menunjang pelayanan pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi Layanan Teller dan layanan penunjang lainnya;
6. Laporan Transaksi adalah laporan realisasi transaksi pada rekening nasabah yang disampaikan oleh PIHAK KEDUA dalam bentuk antara lain format B9 atau rekening koran beserta bukti-bukti terkait dan rekap harian;
7. Pentransmisi Data adalah pihak yang ditunjuk PIHAK KESATU untuk melakukan transfer dan pembaharuan data ke PIHAK KEDUA melalui database Sistem Informasi Pajak dan Retribusi Daerah;
8. Transaksi adalah proses pembayaran Retribusi Daerah yang dilakukan Wajib Retribusi;
9. Bukti Transaksi adalah bukti pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan;
10. Data Tagihan adalah data elektronik yang tersedia dalam database Sistem Informasi Retribusi Daerah yang memuat rincian kewajiban Retribusi Daerah maupun data lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
11. Hari Kerja adalah hari beroperasinya PIHAK KEDUA untuk semua pelayanan bersifat umum dan untuk pelayanan kliring memperhatikan jam operasional Bank Indonesia;
12. Jaringan Bank adalah fasilitas yang disediakan oleh PIHAK KEDUA untuk menerima pembayaran Retribusi Daerah melalui layanan Fasilitas Perbankan dan layanan lainnya sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
13. *Cash Management System* (CMS) adalah salah satu jenis jasa layanan pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non-perorangan (instansi/perusahaan/lembaga) di mana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangannya langsung melalui fasilitas online;
14. *E-money* adalah alat pembayaran dengan nilai uang yang tersimpan secara elektronik.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah optimalisasi tugas pokok dan fungsi melalui penguatan kerja sama PARA PIHAK untuk memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan saling menguntungkan PARA PIHAK.

halaman 4 dari 9

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pemungutan dan pembayaran retribusi PBG di Kabupaten Tegal.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah retribusi PBG.
- (2) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
- meningkatkan kelancaran dalam pemungutan retribusi PBG;
 - pemanfaatan bersama berupa fasilitas, sarana prasarana dan informasi teknologi yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) PIHAK KESATU menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebagai dasar penagihan retribusi PBG kepada pemohon yang akan dibayarkan melalui rekening pada PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA menerima penyetoran retribusi PBG yang disetorkan oleh pemohon.
- (3) PIHAK KEDUA menyampaikan rekapitulasi jumlah pembayaran retribusi PBG kepada PIHAK KESATU setiap 1 (satu) bulan paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU wajib :
- memberi nomor rekening kas umum daerah nomor 1.035.00501.7 dan nomor rekening penampungan nomor 1035013489 milik PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA untuk pelimpahan seluruh saldo penerimaan retribusi PBG;
 - melakukan rekonsiliasi data transaksi harian melalui *Web* Rekonsiliasi sebelum PIHAK KEDUA melakukan pelimpahan dana atas saldo penerimaan retribusi PBG;
 - melakukan monitoring terhadap rekening penerimaan pembayaran retribusi PBG melalui *cash management system* yang diberikan oleh PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- d. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening koran harian dan laporan transaksi;
- e. membangun, mengembangkan, dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi PBG dan laporannya.

(2) PIHAK KEDUA wajib :

- a. menerima pembayaran retribusi PBG;
- b. melakukan pelimpahan dari rekening penampungan (Dinas PM dan PTSP) ke rekening Kas Daerah pemohon PBG sebesar kewajiban retribusi PBG dan menyetorkan setiap penerimaan retribusi PBG ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU;
- c. melakukan rekonsiliasi data atas pelimpahan dana dengan PIHAK KESATU, setiap hari dan/atau bulanan dengan mengacu kepada data elektronik, rekening Koran harian dan laporan transaksi;
- d. menerbitkan bukti penerimaan pembayaran retribusi PBG kepada para pemohon PBG;
- e. memberikan fasilitas *Cash Management System* (CMS) kepada PIHAK KESATU atas rekening penerimaan;
- f. melakukan pengembangan dan melaksanakan sistem pembayaran retribusi PBG sesuai dengan perkembangan sistem pembayaran retribusi PBG dari PIHAK KESATU, sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan dan ketentuan internal PIHAK KEDUA serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

(3) PIHAK KESATU berhak :

- a. mendapatkan laporan harian, bulanan, dan tahunan hasil pemungutan retribusi dari PIHAK KEDUA;
- b. mendapatkan fasilitas *Cash management System* atau *Web Monitoring* dari PIHAK KEDUA untuk memonitoring transaksi penerimaan pembayaran retribusi PBG secara *on line real time*;
- c. meminta rekonsiliasi pada PIHAK KEDUA.

(4) PIHAK KEDUA berhak :

- a. mendapatkan *data base* pemohon PBG dan ketetapan retribusi PBG;
- b. menerima bantuan PIHAK KESATU bilamana terjadi klaim dari Wajib Retribusi terhadap data-data sampai dengan terselesaikannya permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 6
EVALUASI DAN MONITORING

PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali sesuai kewenangan PARA PIHAK berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada PARA PIHAK sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berlaku dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) PIHAK KEDUA wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data, informasi, dan simpanan PIHAK KESATU, kecuali telah mendapat ijin PIHAK KESATU.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk:
 - a. Informasi yang telah diketahui umum
 - b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang.
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerja sama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan isi dokumen Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah antara PARA PIHAK;
- (2) Apabila musyawarah tidak tercapai kesepakatan maka PARA PIHAK akan memilih penyelesaian sesuai domisili hukum pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Kelas I B.

Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya sesuai perencanaan kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru-hara, banjir, perang, kebakaran dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali kerja sama ini

Pasal 12

BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir karena :

- a. kesepakatan PARA PIHAK;
- b. tujuan kerja sama telah tercapai;
- c. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan baru yang mengakibatkan Perjanjian ini tidak dapat dilaksanakan;
- d. jangka waktu Perjanjian yang ditetapkan telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
- e. dibuat kerja sama baru untuk menggantikan kerja sama lama.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 13
PERUBAHAN PERJANJIAN

Dalam hal terdapat penambahan dan/atau pengurangan (perubahan) dalam perencanaan kerja sama ini, akan diatur dalam Perubahan (Addendum) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kerja sama ini.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Organisasi Perangkat Daerah/Struktur Organisasi pada PARA PIHAK yang terkait dengan kerja sama ini, maka PIHAK yang mengalami perubahan perangkat daerah berkewajiban memberitahukan perubahan dimaksud paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diundangkan dan/atau ditetapkannya Peraturan/Keputusan yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian ini ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal perjanjian ini, dibuat rangkap 2 (dua) dengan dibubuhi materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



FACHRUDIN ARIF

PIHAK KESATU,

MOH. SOLEH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA